



P U T U S A N
Nomor : 259/ B / 2010 /PT.TUN.JKT.

DEMI KEADILAN BERDASAKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding telah mengambil putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara :-----

1. SANAWI BIN SAMIOEN, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan AD, beralamat di Kampung Cikeas Nagrak, Rt.01/01, Desa Nagrak, Kecamatan Gunungputri, Kabupaten Bogor ;-----
2. SATIM BIN SAMIOEN, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Buruh Tani, beralamat di Kampung Cikeas Nagrak, Rt.01/01, Desa Nagrak, Kecamatan Gunungputri, Kabupaten Bogor ;-----
3. NY. SATI'AH BIN SAMIOEN, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Kampung Cikeas Nagrak, Rt.01/01, Desa Nagrak, Kecamatan Gunungputri, Kabupaten Bogor ;-----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada : -----

1. R.P. RUSTAM EFFENDI, S.H. -----
2. RD. I. MULYANA JAYA SUMPENA, S.H.-----

Keduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat / Pengacara pada Kantor Hukum Eksponen 'Bogor, beralamat di Jalan Mayjend Ishak Djuarsa No. 46 A, Kelurahan Gunung Batu, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor --, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 386/LBH-66 /II/2010 tertanggal 17 Pebruari 2010 : Selanjutnya disebut sebagai PARA PENGGUGAT/PEMBANDING ;-----



M e l a w a n

1. KEPALA KANTOR PERTAHANAN KABUPATEN BOGOR berkedudukan di Jalan Tegar Beriman Cibinong, Kabupaten Bogor ;----- Dalam hal ini memberi kuasa kepada : -----

1. DERMAWAN SEBAYANG, S.H.;-----
2. HERLIN LUBIS S.H.;-----
3. MEDY LELELANGAN, A. Pth.-----
4. EDDY SOFYAN, S.H.;-----
5. H. BUDIHONO, TRI.S;-----
- . SYAMSUL RIZAL, S.H. ; -----

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, beralamat di Jalan Tegar Beriman, Cibinong, Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 695/SK-600/III/2010, tertanggal 3 Maret 2010. Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT/ TERBANDING ;-----

2. ANTONIUS TRISNO WIBOWO, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Kartini VIII C No.3 Jakarta Pusat. Dalam hal ini memberi kuasa kepada :-----

SUBROTO KARMAWAN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Kartini IX Dalam No. 8 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 April 2010 dan Surat Ijin Insidentil dari Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, No.01/SK/2010/PTUN-BDG, tertanggal 16 Juni 2010 ;-----
Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI-1 / TERBANDING ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. FATHI BIN PROF. SYARIF HIDAYAT, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Taman Pahlawan No.29, Nagri Kaler, Kabupaten Purwakarta ;-----Dalam hal ini memberi kuasa kepada :-----

RISYAD ERAWAN HARJANI, S.H. Pekerjaan Advokat, Pengacara dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum/Law Office "Risyad Erawan Harjani, SH & Associates" beralamat d/h di Jalan Saad No.16 Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.025/tun/SK/REHIVI/10, tertanggal 03 Juni 2010 ;----
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI 2/ TERBANDING** ;-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut ;-----

Telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 259/B/2010/PT.TUN.JKT. tanggal 1 Desember 2010, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tersebut.;-----
2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 21/G/2010/PTUN-BDG. tanggal 24 Agustus 2010 yang dimohonkan banding ;-
- . Berkas perkara Nomor : 21/G/2010/PTUN-BDG dan surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini;-----

DUDUKNYA SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya sengketa ini seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 21/G/2010/PTUN-BDG, tanggal 24 Agustus 2010 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

DALAM EKSEPSI : -----

- Menerima eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi-1 dan Tergugat II Intervensi -2 tentang kompetensi absolut ;-----

DALAM POKOK PERKARA : -----

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp.1.116.000,- (Satu juta seratus enam belas ribu rupiah) ; -----

Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 24 Agustus 2010, yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat, Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi -1 dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi -2; -----

Bahwa Para Penggugat / Pembanding telah mengajukan permohonan banding sesuai dengan Akta Permohonan Banding tertanggal 31 Agustus 2010, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawan sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding masing-masing tertanggal 1 September 2010 ;-----

Bahwa Para Penggugat / Pembanding telah mengajukan memori banding, tertanggal 12 Oktober 2010, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 15 Oktober 2010, memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak lawan masing-masing pada tanggal 18 Oktober 2010 ;-----

Bahwa atas memori banding dari Para Penggugat/Pembanding tersebut, Tergugat II Intervensi -1/ Terbanding telah menyerahkan kontra memori banding tertanggal 29 Nopember 2010, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 8 Desember 2010 dan kontra memori



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada para pihak pada tanggal 9 Desember 2010 ;

Bahwa atas memori banding dari Para Penggugat/Pembanding tersebut, Tergugat II Intervensi-2/Terbanding telah menyerahkan kontra memori banding tertanggal 26 Januari 2011, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal itu juga dan kontra memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada para pihak masing-masing pada tanggal 27 Januari 2011; -----

Bahwa Tergugat / Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sampai perkara ini diputus pada tingkat banding ; -----

Bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, sesuai dengan Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara masing-masing pada tanggal 8 Oktober 2010 ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 21/G/2010/PTUN.BDG. yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 24 Agustus 2010, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat, Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi-1 dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi -2 ;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 31 Agustus 2010, maka permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu dan memenuhi persyaratan banding sebagaimana diatur dalam pasal 123 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima; -----

Menimbang, bahwa Para Penggugat/Pembanding telah menyerahkan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 15 Oktober 2010, yang pada pokoknya mengajukan keberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dan memohon agar putusan tersebut dibatalkan dan mengabulkan gugatan Para Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya ; -----

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Penggugat/Pembanding dan memori bandingnya telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak lawan pada tanggal 18 Oktober 2010 ; -----

Menimbang, bahwa Para Terbanding telah menyerahkan kontra memori banding, masing-masing pada tanggal 8 Desember 2010 dan 26 Januari 2011 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Para Penggugat / Pembanding masing-masing pada tanggal 9 Desember 2010 dan 27 Januari 2011 ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, mempelajari dengan seksama memori banding dari Para Penggugat/Pembanding dan kontra memori banding dari Terbanding, ternyata tidak ditemukan fakta-fakta hukum baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang dimohonkan banding, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut sudah tepat dan benar, karenanya pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam memeriksa dan memutus sengketa ini di tingkat banding ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 21/G/2010/PTUN-BDG, tanggal 24 Agustus 2010 yang dimohonkan pemeriksaan pada tingkat banding ini, patutlah dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka terhadap alat-alat bukti yang diajukan para pihak telah dipertimbangkan secara seksama, namun untuk mengadili dan memutus sengketa yang dipakai alat bukti yang relevan saja, sedangkan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada pihak yang kalah dalam sengketa ini (Para Penggugat / Pembanding) dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding besarnya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini; -----

Mengingat Undang Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;-----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Para Penggugat/ Pembanding; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 21/G/2010/PTUN-BDG, tanggal 24 Agustus 2010, yang dimohonkan banding ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkatan peradilan, yang pada tingkat banding sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari **Senin, tanggal 28 Maret 2011** oleh kami **DR. ARIFIN MARPAUNG, S.H., M.Hum.** sebagai Ketua Majelis, **SULISTYO, S.H.,M.Hum,** dan **H.M. ARIF NURDU'A S.H., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **MULJADI, S.H.,M.Si,** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa ataupun kuasa hukumnya ;-----

HAKIM- HAKIM ANGGOTA,

t.t.d.

1. SULISTYO, S.H.,M.Hum

t.t.d.

2. H.M. ARIF NURDU'A, S.H., MH.

KETUA MAJELIS,

t.t.d.

DR. ARIFIN MARPAUNG, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

t.t.d.

M U L J A D I, S.H.,M.Si.

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

1. Surat Pemberitahuan	Rp. 23.000,-
. Redaksi	Rp. 5.000,-
. Meterai	Rp. 6.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. L e g e s Rp. 5.000,-
. Biaya proses banding Rp. 211.500,-
J u m l a h Rp. 250.000,-

Terbilang : Dua ratus limapuluh ribu rupiah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)